

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENJUALAN GAS ELPIJI 3 KG DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI WILAYAH
KOTA PEKANBARU**

Oleh : M. Arbi Ubaidillah

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat : Jalan Duyung Perumahan Villa Putri Duyung Pekanbaru

Email : arbiubaidillah@yahoo.com – Telepon: 085264430692

ABSTRACT

Based on the Decree No. 430 Pekanbaru Mayor of the Year 2015 Adjustments second highest retail price of Liquefied Petroleum Gas Tubes 3 Kg Subsidized in Pekanbaru, that the price per 3 kg LPG cylinder is Rp. 18,000 (eighteen thousand rupiah). But the facts found is still the number 3 kg LPG gas stations that sell above the highest retail price set by the government. From this background, the authors conducted a study titled "Effects of 3 Kg LPG Gas Sales Above the highest retail price (HET) in Pekanbaru City Region".

The issues that the authors made the basis of this research is how the legal consequences of the sale of LPG 3 kg above the highest retail price (HET) in the city of Pekanbaru and how the government's attempt to impose the highest retail price (HET) LPG 3 kg in accordance with government regulations Pekanbaru. While the purpose of writing, among others to determine the legal consequences of the sale of LPG 3 kg above the highest retail price (HET) in the city of Pekanbaru and to know the government's attempt to impose the highest retail price (HET) LPG 3 kg in accordance with government regulations Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of empirical legal research or sociological, because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Department of Industry and Trade as well as at several bases Pekanbaru 3-kg LPG in the urban area of Pekanbaru involved in the problems studied. Source of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study using observation, interviews, and review of the literature.

The results obtained from are the First, implementation of sales gas LPG 3 kg was not effective due to the persistence of the bases that sell gas LPG 3 kg above of the highest retail price (HET) which has been established by the City of Pekanbaru in accordance with the Decree of the Mayor of Pekanbaru No. 430 2015 adjustments second highest retail price of Liquefied Petroleum gas tubes 3 Kg Subsidized in Pekanbaru, that the price per LPG cylinder is Rp. 18,000 (eighteen thousand rupiah); Second, efforts to overcome obstacles in violation of the highest retail price (HET) is a need for synergy and cooperation relationship between the City Government with Pertamina; Installation information highest retail price (HET) LPG 3 kg at each base and the provision of strict sanctions by the Department of Industry and Trade of the base abuse; Department of Trade and Industry should actively seek information regarding daily stall not base that sell LPG 3 kg; and the distribution uneven base, especially for areas located some distance away from the agency.

Key words: Retail Price, Propane, Sales

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar sangat tinggi, baik itu untuk keperluan rumah tangga, transportasi, maupun industri, sehingga semakin hari kebutuhan manusia pada bahan bakar sangat meningkat. Sehubungan dengan kebutuhan manusia dalam hal bahan bakar semakin meningkat, terutama dalam hal gas elpiji, maka produksi gas elpiji juga semakin bertambah seiring dengan kebutuhan pada masyarakat luas. Berdasarkan kenyataan bahwa kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat berniaga sejajar dengan perkembangannya perniagaan, semakin lama semakin tidak dapat secara cukup dipenuhi lagi oleh peraturan-peraturan hukum perdata umum yang sudah ada, namun dalam kegiatan perniagaan, hukum perdata umum selalu berdampingan dengan hukum dagang.

Hakikatnya tujuan dalam berniaga adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang adil, sesuai dengan aturan-aturan hukum dagang, dan tidak melanggar hukum persaingan usaha. Dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat maka akan menimbulkan daya tarik dan minat yang tinggi bagi para konsumen untuk menggunakan produk yang didagangkan oleh para produsen. Dalam hal ini konsumen berharap agar terhindar dari penipuan maupun dari hal-hal lain yang bersifat merugikan para konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.¹

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Pelaku usaha dalam praktik kesehariannya kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga para pelaku usaha mengenyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada, maka dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut timbullah hal-hal yang bersifat persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi.

Persaingan usaha tidak sehat terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, dapat dilihat dalam sektor gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) yang beredar dengan harga yang bervariasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media elektronik bahwa harga gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) di berbagai kedai pengecer di Kota Pekanbaru dijual sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per tabung. Sangat jarang kedai pengecer menjual lebih mahal dari hal tersebut. Sebab kalau lebih mahal, maka warga mencari kedai lain yang menjual lebih murah. Dari pemantauan *Riau Pos.Co* Rabu (7/1) di Kota Pekanbaru, warga mengaku membeli gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per tabung.²

Fakta tersebut bertentangan dengan peraturan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun

²<http://riaupos.co/60707-berita-gas-elpiji-3-kg-di-pekanbaru-diecer-rp20000-pertabung.html#Vrrb95c2Xd4>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016, Pukul 14.00 WIB.

2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga pada tingkat yang wajar
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.³

Menurut poin d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal inilah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tujuan agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Walikota Pekanbaru H Firdaus ST MT melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 761 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Pertama Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg (tiga kilo gram) sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per tabung. Harga eceran tertinggi (HET) ini lebih tinggi Rp. 1.790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dari HET yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp. 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kepastian HET elpiji bersubsidi ini disampaikan Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru Elsyabrina.⁴

Kenyataannya harga gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) telah ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru dengan penetapan harga per tabung gas elpiji sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah)⁵, namun para pedagang gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) di pangkalan masih banyak melakukan bentuk kecurangan seperti menaikkan harga gas elpiji tersebut melampaui batas dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru, bahwa dalam papan/*plank* nama usaha harus mencantumkan HET agar masyarakat mengetahui harga gas elpiji sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, bahwa harga per tabung gas elpiji adalah sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).⁶

Pemberian harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) tersebut merupakan suatu pelanggaran atas Surat Keputusan

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Ibu Pahratur, selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Hari Selasa, 9 Februari 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

⁶ Wawancara dengan Ibu Pahratur, selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Hari Selasa, 9 Februari 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

³ *Ibid.*

Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, sehingga konsumen pengguna gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) tersebut secara langsung mendapatkan kerugian. Perbedaan harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) ini akan mendapat sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah dimulai dari Sanksi Teguran, Pengurangan *Supply*, *Skorsing Supply*, hingga Pemutusan Hubungan Usaha yang menjadi sanksi terakhir untuk diberikan kepada pangkalan yang bersangkutan. Penerapan sanksi tersebut sudah dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui pengkalan-pangkalan yang telah melakukan pelanggaran.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Dari Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum dari penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga

eceran tertinggi (HET) di wilayah Kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberlakukan harga eceran tertinggi gas elpiji (3kg) sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberlakukan harga eceran tertinggi gas elpiji (3kg) sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
3. Sebagai masukan bagi institusi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.⁸
2. Penjualan adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk.⁹

⁷ Wawancara dengan May Gisti Rahmawati, selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 27 Juli 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

⁸ Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

⁹ Kementrian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1019.

3. Gas Elpiji, Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara dan dalam suhu biasa tidak akan mencair.¹⁰ Gas elpiji adalah ucapan asing bentuk singkat dari Liquefied Petroleum Gas (LPG).
4. Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga merupakan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang telah diciptakan atau diproduksi oleh produsen sebagai nilai jual kepada pangsa pasar.¹¹ Harga eceran tertinggi (HET) adalah harga termahal yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk penjualan suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada pangsa pasar.
5. Pangkalan adalah pribadi atau badan hukum yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 ton/hari. Pangkalan menerima pasokan langsung dari agen resmi Pertamina.¹²
6. Wilayah Kota Pekanbaru, Pangkalan wilayah Kota Pekanbaru adalah orang atau perusahaan perantara dari agen resmi kepada konsumen yang berada dan berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru yang mengusahakan penjualan bagi para konsumen di wilayah Kota Pekanbaru.

F. Kerangka Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang

dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.¹³

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu pula sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:¹⁴

- a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh : usia menjadi dua puluh satu tahun akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh : A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B, setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 368.

¹¹ *Ibid*, hlm. 769.

¹² <http://bisnisusaha.info/analisa-modal-bisnis-peluang-usaha-agen-gas-elpiji-3-kg-untung-besar/>, diakses pada tanggal 14 September 2016, Pukul 16.00 WIB.

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 295.

¹⁴ *Ibid*, 296.

- d) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

2. Harga Eceran Tertinggi

Harga eceran tertinggi (HET) adalah harga termahal yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu untuk penjualan suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada pangsa pasar.¹⁵

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai monitoring atau sebagai pihak yang mengontrol dalam kegiatan usaha terutama dalam hal penetapan harga yang diberikan oleh pengusaha atau pedagang kepada pembeli atau konsumen, apakah pedagang atau pengusaha mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh

pemerintah atau memberikan harga diatas dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, pembentukan HET bertujuan untuk kelancaran penyaluran bersubsidi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg (tiga kilogram) dan menjaga harga bagi masyarakat, maka Keputusan Walikota Nomor 761 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Pertama Harga Eceran Tertinggi (HET), *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini penetapan harga eceran tertinggi gas elpiji ditentukan secara resmi oleh pemerintah dibidang dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁶

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

¹⁵<https://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/>, di akses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 16.35 WIB.

¹⁶Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2015, hlm.7.

antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Pekanbaru, khususnya di beberapa pangkalan gas elpiji yang resmi terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru, yang beralamat usaha di wilayah Kecamatan Tampan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Marpoyan Damai, serta Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai penyalur dan penjual gas elpiji untuk publik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru yang terkait dalam penelitian ini dan beberapa pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

1) Bahan hukum primer

a) Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

kumulatif.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Responden peneliti antara lain Bapak Mas Irba Sulaiman selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ibu May Gisti Rahmawati selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta Ibu Pahratun selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka

dan hubungan antar variabel tidak jelas.¹⁹

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru

1. Pendistribusian Gas Elpiji 3Kg di Wilayah Kota Pekanbaru

Secara umum, Indonesia melakukan program konversi pada tahun 2007. Pekanbaru merupakan kota yang turut dalam melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak tahun 2009. Gas LPG tersebut didistribusikan dari Aceh ke Pekanbaru. Pada awal program konversi, tahun 2009, gas tersebut awalnya diberikan secara gratis oleh pemerintah beserta kompor sederhana guna mencukupi kebutuhan masyarakat.²¹ Dalam pendistribusian gas ini, adanya koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai penyalur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bertindak sebagai penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan peraturan

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.78.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

²¹<http://www.distrodoc.com/419632-koordinasi-dalam-pendistribusian-gas-liquefied-petroleum-gas>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 17.22 WIB.

gubernur dan walikota yang digunakan. Dalam hal pengawasan pendistribusian ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ikut andil bersama-sama dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini Polisi maupun Satpol PP.

Pendistribusian gas LPG 3kg ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalur yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian dari penyalur, selanjutnya didistribusikan ke sub penyalur atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Di Kota Pekanbaru sendiri, jumlah penyalur gas LPG 3kg tersebut berjumlah 12 penyalur, dan masing-masing penyalur memiliki pangkalan rata-rata berjumlah 30 pangkalan.²²

Pendistribusian gas LPG 3 kg merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dilibatkan beberapa pihak dan dibentuk tim monitoring yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru.²³

Adapun pihak terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu Pertamina Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, agen LPG 3 kg, dan pangkalan. Terdapat 12 agen penyalur LPG 3 kg yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini pangkalan harus menjadi pihak terakhir yang berhubungan dengan pembeli atau masyarakat.

Penyebaran lokasi agen gas elpiji 3 kg belum mampu menyentuh kecamatan maupun kelurahan di wilayah kota Pekanbaru secara merata. Bahkan ada beberapa agen yang terdapat dalam satu wilayah yang berdekatan hingga lokasi jalan yang sama. Contohnya adalah PT. Hasanuddin Bersaudara dan PT. Lisfa Inti Selaras yang sama-sama berada di Jalan Kulim Tampan serta PT. Alam Anugrah Sejahtera dengan Primer Kop. Kartika Wirabama yang lokasinya berjarak tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya.

Setiap agen penyalur yang terdaftar mempunyai hak untuk menyalurkan Elpiji ke beberapa pangkalan yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun pangkalan resmi yang tersebar di Kota Pekanbaru setiap RT nya tidak boleh melebihi dari satu pangkalan.²⁴

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3Kg di Wilayah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ Lihat Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Ibu May Gisti Rahmawati, selaku Kepala Sesi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 27 Juli 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga pada tingkat yang wajar
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Harga elpiji yang baru didistribusikan oleh Pertamina yang dalam hal ini SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) adalah seharga Rp.11.585,- (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Namun untuk proses pendistribusian lebih lanjut tentunya juga memerlukan biaya seperti ongkos angkut sebesar Rp. 2.165,- (dua ribu seratus enam puluh lima rupiah), margin agen sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah), serta biaya operasional pangkalan sebesar Rp. 3.050,- (tiga ribu lima puluh rupiah) hingga Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Elpiji 3 kg di Kota Pekanbaru adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Konsekuensi dari hal tersebut adalah pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru tidak boleh menjual Elpiji 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Pelanggaran dan Sanksi Perbedaan Harga Eceran Tertinggi Elpiji 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru

Meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, namun harga gas elpiji 3 kg disetiap pangkalan dijual dengan harga yang bervariasi atau berbeda bahkan ada yang sampai di atas Harga Eceran Tertinggi.

Terdapat sebelas pangkalan yang melakukan pelanggaran terhadap Harga

Eceran Tertinggi gas elpiji tabung 3 kg yang telah diberikan sanksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berupa Teguran, pengurangan *supply*, *skorsing supply*, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Adapun tahap pemberian sanksi terhadap pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Teguran. Apabila terdapat temuan di lapangan bahwa ternyata pangkalan menjual Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan melakukan peneguran pertama kepada pangkalan yang bersangkutan. Pada bulan Februari 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melakukan peneguran terhadap pangkalan atas nama Doni Husin yang beralamat di Jalan Hangtuah, Perum Bukit Mutiara Permai II Blok A7 RT 001 RW 019 Kulim Tenayan Raya yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi gas Elpiji tabung 3 kg dan menjual dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah).
- b. Pengurangan *Supply*. Apabila setelah peneguran pertama oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pangkalan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi, maka akan

²⁵Wawancara dengan Bapak Mas Irba Sulaiman, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 27 Juli 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

dilakukan pengurangan *supply* Elpiji kepada pangkalan dengan berkoordinasi dengan agen pangkalan yang bersangkutan.

Pada tanggal 6 November 2015, pangkalan atas nama Ronaldsman yang beralamat di jalan Adi Sucipto No.4 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai telah dikenakan sanksi pengurangan *supply* gas elpiji 3 kg dari agen PT. Hasanuddin Bersaudara dikarenakan tidak mengikuti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg meskipun telah mendapat teguran sebelumnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

- c. *Skorsing Supply*. Apabila pengurangan *supply* masih belum menghentikan pangkalan untuk melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), maka kepada agen yang bersangkutan akan dikenakan *Skorsing Supply* selama satu bulan. Artinya akan dihentikan pemberhentian sementara pemasokan Elpiji 3 kg dari agen kepada pangkalan selama satu bulan. Pada tahun 2015 hingga Januari 2016, sudah tiga agen yang melakukan *skorsing supply* kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg, yaitu Agen PT. Hasanuddin Bersaudara, PT. Valery Family Sejahtera, dan PT. Lisfa Inti Selaras.

- d. Pemutusan Hubungan Usaha. Setelah dikenakan *Skorsing Supply* selama satu bulan terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), pada bulan berikutnya pemasokan Elpiji 3 kg akan kembali dilakukan oleh agen

kepada pangkalan tersebut. Namun jika pangkalan yang sama kembali melakukan pelanggaran, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Usaha dengan pangkalan yang bersangkutan. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertamina juga memiliki hak yang sama untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan agen penyalur ataupun pelanggan.²⁶

Di Wilayah Kota Pekanbaru, sudah beberapa agen yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg antara lain agen PT. Pusaka Indrapuri, PT. Tirta Harapan Sejahtera, PT. Hasanuddin Bersaudara, PT. Valery Family Sejahtera, serta PT. Sari Bumi Raya.

Terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran atas Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru telah dikenakan sanksi yang tepat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun pangkalan yang dikenakan sanksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdata menerima *supply* gas elpiji 3 kg dari agen PT. Hasanuddin Bersaudara, PT. Valery Family Sejahtera, PT. Sari Bumi Raya, PT. Lisfa Inti Selaras, PT. Pusaka Indra Puri, serta PT. Tirta Harapan Sejahtera.

A. Upaya Pemerintah dalam Memberlakukan Harga Eceran Tertinggi Gas Elpiji (3kg) Sesuai

²⁶ *Ibid*

Dengan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Faktor Penyebab Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru

Dapat disadari bahwa pendistribusian Elpiji 3 kg bersubsidi merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari pun, menggunakan gas ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil pun bisa menjangkau penggunaan gas ini akibat subsidi dari pemerintah.

Fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti di beberapa pangkalan gas Elpiji 3 kg di wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sinergisitas kerjasama pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bersama agen penyalur gas LPG 3 Kg. Kurangnya sinergisitas kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait dalam hal pelaksanaan peraturan mengenai sasaran penjualan gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg yang masih sangat rendah sehingga masih banyak ditemukannya di lapangan, pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakan atau menikmati gas yang disubsidi, dalam hal ini bisa dikatakan salah sarannya tujuan dari program konversi subsidi dari minyak tanah ke gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg. Untuk itu pihak Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu bersinergi terutama kepada agen penyalur yang langsung berhubungan dengan pangkalan.

- b. Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Harga Eceran Tertinggi dari *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih banyak pangkalan yang tidak mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang harusnya wajib dicantumkan pada pangkalan masing-masing agar masyarakat mengetahui harga *Liquefied Petroleum Gas* sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, bahwa harga per tabung gas elpiji adalah sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).²⁷
- c. Pangkalan yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Adapun jumlah pangkalan gas elpiji tabung 3kg yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sebanyak 689 pangkalan. Namun kondisi yang penulis temukan di lapangan adalah masih banyaknya pihak warung yang bukan pangkalan sebagai pihak ketiga membeli *Liquefied Petroleum Gas* tersebut dari pangkalan yang seharusnya

²⁷ Wawancara dengan Bapak Mas Irba Sulaiman, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 27 Juli 2016, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

merupakan pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan konsumen. Sehingga harga yang ditawarkan pun tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peringatan akan tidak diperbolehkannya menaikkan harga gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sendiri pun masih dianggap angin lalu oleh penjual gas Elpiji 3 kg di warung-warung. Hal ini berkaitan dengan pangkalan yang masih saja memberikan izin penjualan terhadap warung-warung harian.

- d. Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* sering memanipulasi stok persediaan kepada masyarakat. Masih terdapat pangkalan yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan beberapa pangkalan melakukan manipulasi mengatakan alasan bahwa stok *Liquefied Petroleum Gas* sedang kosong, padahal itu hanya alasan yang digunakan agar bisa menaikkan harga *Liquefied Petroleum Gas* kepada masyarakat.²⁸
- e. Proses Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* yang sulit untuk beberapa daerah pangkalan. Jarak tempuh pengambilan *Liquefied Petroleum Gas* ke agen penyalur yang cukup jauh sering kali dijadikan alasan oleh pangkalan untuk dapat menjual dengan harga yang tinggi kepada masyarakat. Pangkalan atas nama Doni Husin yang telah dikenakan sanksi akibat pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) ketika ditemui penulis mengaku menjual diatas harga yang telah ditetapkan karena jarak yang ditempuhnya untuk

mendapat persediaan tabung gas 3 kg cukup jauh.

- f. Jumlah pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* yang belum tersebar secara merata di daerah Kota Pekanbaru. Dari jumlah 2.535 RT dan 603 RW, jumlah 689 pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* belumlah dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh pangkalan yang ingin menjual *Liquefied Petroleum Gas* dengan harga tinggi.

2. Upaya dalam Mengatasi Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru

Untuk mengatasi pelanggaran terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, maka diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pertamina. Karena dua pihak ini memiliki peran penting dalam pendistribusian Elpiji 3 kg. Meskipun peran Pertamina hanya sebatas penyaluran gas dan pendistribusiannya. Untuk itu pembahasan masalah dalam pendistribusian gas ini harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya.
- b. Pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pangkalan yang melanggar, hal ini sangatlah penting mengingat masih

²⁸ Ibid.

banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Harga Eceran Tertinggi Gas Elpiji 3 kg. Upaya ini juga dilakukan agar masyarakat bisa melaporkan atau menginformasikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta pihak terkait lainnya apabila menemukan pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih aktif mencari informasi terkait warung harian bukan pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg dan menanyakan dari mana warung tersebut mendapat stok Elpiji 3 kg dan memberikan sanksi kepada agen ataupun pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg kepada warung yang akan dijual kembali kepada masyarakat.
- d. Penyebaran pangkalan yang merata khususnya untuk daerah daerah Kecamatan ataupun Kelurahan yang terletak agak jauh dari agen penyalur.
- e. Penerapan pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi pangkalan Elpiji 3 Kg yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dari penjualan gas elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dirugikan. Pelaksanaan penjualan gas Elpiji 3 kg masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih adanya pangkalan yang menjual gas Elpiji 3 kg diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Ecerean Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, bahwa harga per tabung gas elpiji adalah sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Adapun terhadap pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi akan dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan *supply*, *skorsing supply*, serta pemutusan hubungan usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Upaya mengatasi hambatan dalam pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pertamina; Pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas oleh Dinas Perindurtrian dan Perdagangan terhadap pangkalan yang melanggar; Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih aktif mencari informasi terkait warung harian bukan pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg; serta penyebaran pangkalan yang merata khususnya untuk daerah daerah Kecamatan ataupun Kelurahan yang terletak agak jauh dari agen penyalur.

B. Saran

1. Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pertamina. Karena dua pihak ini memiliki peran penting dalam pendistribusian Elpiji 3 kg. Meskipun peran Pertamina hanya sebatas penyaluran gas dan pendistrinusiannya. Untuk itu pembahasan masalah dalam

pendistribusian gas ini harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya.

2. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan gas Elpiji 3 kg di Kota Pekanbaru serta dalam hal pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi pangkalan Elpiji 3 kg yang melanggar Harga Eceran Tertinggi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementrian Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, 2015, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Ecerean Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru.

A. Website

<http://riaupos.co/60707-berita-gas-elpiji-3-kg-di-pekanbaru-diecer-rp20000-pertabung.html#Vrrb95c2Xd4>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016, Pukul 14.00 WIB.

<http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html>, di akses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 16.10 WIB.

<https://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/>, di akses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 16.35 WIB.